



**P U T U S A N**

Nomor: 32/G/2020/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

**B.A. RAMDHANI SAIMIMA, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Tengah, Gg. Pelita No.3 RT.002 RW.009 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MH.D. MARIO TALAOHU, S.H.;
2. FERI FERNANDO DEPARI, S.H.;
3. TAUFIK MALAWAT,SH.,MH.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MDI Law Firm.08, Kel. Mampang Pancoran Mas Kota Depok 16433, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 159/SKK.PDT/II/2020 Tertanggal 3 Februari 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N:

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH ( DPD ) REPUBLIK INDONESIA**, bertempat kedudukan di DI Jalan Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta,

Dalam hal ini memberkan kuasa kepada:

1. LALU NIQMAN ZAHIR, S.Sos., M.Si.
2. MOCHAMAD ILYAS, S.IP., M.AP.
3. SAMEKTO AMBINONUSO, S.H., M.E.
4. ASMADI
5. DAVID ARDIANSYAH, S.H., M.Si.
6. POEDJI WIDJONARKO, S.E., M.Si.
7. ISWAN CAHYADI, S.H.;

Halaman 1 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



8. ZULHANIEF ROSMAADIPUTRA, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat dan Pegawai Pada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05/01/DPDRI/II/2020, Tanggal 28 Februari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 Februari 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 20 Februari 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 32/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 21 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hari Sidang Ketua Majelis No. 32/pen-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan bukti-bukti para pihak, mendengar pendapat Ahli serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Februari 2020, dengan Register perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki tanggal 16 Maret 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

**I. OBJEK GUGATAN;**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta Lampirannya pada kolom ke-48 atas nama B. A. Ramdhani Saimima, SH., MH., yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa SK *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka SK *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Bahwa SK *a quo* bersifat konkret karena SK tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya;

Bahwa SK *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Pejabat Eselon IV.a. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada instansi Sekretariat Jenderal DPD RI;

Bahwa SK *a quo* bersifat final karena sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/atasan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal sehingga SK tersebut telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum;

Bahwa ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Bahwa sebelum diajukannya gugatan *a quo* Penggugat telah menyampaikan keberatannya berupa surat Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 675 Tahun 2019, tertanggal 8 Januari 2020, namun sampai dengan saat ini tidak mendapatkan respon yang positif, baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yuridiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagai mana telah diuraikan diawal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

### III. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai SK *a quo* yakni saat di umumkan pada tanggal 26 Desember 2019 sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu sebagai mana disebut dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi: “Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Bahwa akibat dari diterbitkannya SK *a quo* maka, Penggugat merasa sangat dirugikan karena telah kehilangan kedudukan, harkat dan martabatnya dalam jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Sub bagian Produk dan Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Organisasi Keanggotaan, dan Kepegawaian. (Eselon IV.a) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 323 Tahun 2019 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI atas nama B. Akhmad Ramdhani Saimima SH. MH., yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2019;

### V. ALASAN GUGATAN;

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Nomor 470 Tahun 2011 tentang

Halaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama B. Akhmad Ramdhani Saimima SH. MH., yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2011;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dalam jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Nomor 441 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama atas nama B. Akhmad Ramdhani Saimima SH. MH., yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2015, dan kemudian pada tahun 2017 Penggugat ditetapkan lagi oleh Tergugat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 569 Tahun 2017 tentang Kenaikan Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Atas Nama Saudara B. Akhmad Ramdhani Saimima SH. MH., NIP. 198307082009121005, Pangkat Penata Golongan Ruang III/c, yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2017;
3. Bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat kemudian diangkat oleh Tergugat dalam jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Sub bagian Produk dan Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (Eselon IV.a), berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 323 Tahun 2019 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI atas nama B. Akhmad Ramdhani Saimima SH. MH., yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2019;
4. Bahwa selama menjalani masa jabatannya sebagai mana tersebut di atas, Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana mestinya serta tidak pernah mendapatkan catatan buruk dalam kinerjanya, bahkan selama menjalankan tugas-tugas ke dinas sesuai tupoksinya Penggugat selalu mendapatkan nilai dengan predikat 'BAIK', sebagai mana dibuktikan dengan hasil penilaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2018 dan tanggal 2 Januari 2019;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Penggugat menerima pemberitahuan dari Tergugat yang disampaikan oleh Kepala Sub bagian Administrasi Kepegawaian, Bagian Administrasi Keanggotaan dan

Halaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.





Kepegawaian, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian, yang di kirimkan melalui pesan whatsapp yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadiri Upacara Pengucapan Sumpah/Janji Pejabat di Lingkungan Sekretariat DPD RI yang akan diselenggarakan pada hari itu di waktu dan tempat yang sudah ditentukan;

Bahwa pemberitahuan melalui pesan whatsapp tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai mana yang termuat dalam Lampiran angka II huruf A angka 2 dan angka 3;

6. Bahwa selanjutnya dalam upacara pengucapan sumpah/janji tersebut, pada saat pembacaan SK *a quo*, Penggugat yang semula menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Sub bagian Produk dan Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (Eselon IV.a), kemudian dimutasikan oleh Tergugat sebagai Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan, Kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah (Eselon IV.a) yang mana pemutasian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pada saat pelantikan Penggugat menolak untuk di sumpah;
7. Bahwa Tindakan Tergugat yang memutasikan Penggugat berdasarkan SK *a quo* adalah Tindakan sewenang-wenang dan cacat hukum karena telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan serta merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu:
  - a. Bahwa jika di hitung dari proses pengangkatan dan penetapan Penggugat dalam jabatannya berdasarkan SK No. 323 Tahun 2019 sampai dengan terbitnya SK *a quo* yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019, maka Penggugat baru menjalani tugas dalam jabatan terakhirnya selama  $\pm$  9 (kurang lebih sembilan) bulan, sehingga mutasi yang dilakukan terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 190 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang secara tegas menyatakan: "Mutasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun". Selanjutnya dalam

Halaman 6 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (PerBKN) No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi menyatakan: "Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun";

b. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan lampiran II angka 256 huruf a UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, makafrasa 'paling singkat' atau 'paling lama' digunakan untuk menyatakan jangka waktu, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut maka sesuai SK No. 323 Tahun 2019 yang menetapkan Penggugat dalam jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Sub bagian Produk dan Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (Eselon IV.a), tidak boleh dimutasi minimal 2 (dua) tahun dari tanggal penetapan, yang berarti Penggugat baru dapat dimutasi setelah tanggal 1 Maret 2021;

c. Bahwa Tindakan Tergugat yang memutasikan Penggugat berdasarkan SK *a quo* adalah cacat hukum karena tidak memperhatikan aspek Kompetensi, Pola Karir, dan Sifat Pekerjaan ,sebagaimana ketentuan Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 PP No. 11 Tahun 2017 jo Pasal 2 ayat (2) PerBKN No. 5 Tahun 2019;

Bahwa kompetensi, Pola Karir, dan Sifat Pekerjaan Penggugat adalah fungsional keahlian Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda yang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 569 Tahun 2017, dimana Jabatan Fungsional Perancang tersebut dapat dirangkap dengan jabatan kepala Subbagian Produk dan Dokumentasi Hukum karena tugas dan fungsi dari jabatan tersebut adalah melakukan penyusunan konsepsurat keputusan dan produk hukum lainnya (termasuk peraturan internal) sehingga kompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 98 PP No. 11 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Halaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

Bahwa jika kompetensi Penggugat sebagai fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan harus ditempatkan dalam jabatan Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan, Kantor DPD RI di Provinsi Jawa Tengah (Eselon IV.a) sebagai mana termaksud dalam SK *a quo*, maka hal itu tidak sesuai dengan Kompetensi, Pola Karir, dan Sifat Pekerjaan Penggugat sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 98, Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 PP No. 11 Tahun 2017 jo Pasal 2 ayat (2) PerBKN No. 5 Tahun 2019;

- d. Bahwa Penggugat dari pengangkatan pertama sampai dengan sebelum diterbitkannya SK *a quo* merupakan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan tidak pernah diberhentikan dari jabatan tersebut, dimana Penggugat telah Menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang, diantaranya RUU Daerah Kepulauan, RUU Etika Penyelenggara Negara, RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah, RUU Pelindungan Pasien, dll.;
  - e. Bahwa penerbitan SK *a quo* tidak dapat dimaknai sebagai diskresi, karena definisi diskresi secara tegas sudah diatur dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 UU tersebut menyebutkan bahwa diskresi adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan / atau adanya stagnasi pemerintahan. Sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka Tergugat tidak boleh melakukan mutasi terhadap Penggugat dengan alasan diskresi, karena ketentuan Pasal 190 ayat (3) cukup jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain;
8. Bahwa oleh karena penetapan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat

Halaman 8 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 675 Tahun 2019, tertanggal 8 Januari 2020, namun sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* tidak pernah mendapatkan respon yang positif, baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2020 Penggugat Kembali menerima pemberitahuan dari Tergugat yang disampaikan oleh Kepala Sub bagian Administrasi Kepegawaian, Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian melalui pesan whatsapp yang memerintahkan kepada Penggugat untuk mengikuti Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat di Lingkungan Setjen DPD RI yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Januari 2020 di waktu dan tempat yang sudah ditentukan, khusus bagi pejabat yang tidak mengikuti pelantikan pada tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa pemberitahuan melalui pesan whatsapp tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Perka BKN No. 7 Tahun 2017, sebagaimana yang termuat dalam Lampiran angka II huruf A angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PNS yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan, Adapun undangan dibuat menurut contoh anak lampiran 1 Perka BKN tersebut;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2020, Penggugat Kembali mendapatkan pemberitahuan dari Tergugat yang disampaikan oleh Kepala Sub bagian Administrasi Kepegawaian, Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian melalui pesan whatsapp yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa sehubungan dengan masih dilakukannya telah terhadap rangkap jabatan-jabatan fungsional pada jabatan structural maka pelantikan terhadap Penggugat ditunda;

Bahwa pemberitahuan melalui pesan Whatsapp tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan kepala BKN No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagaimana yang termuat dalam Lampiran angka II huruf A angka 2 dan angka 3;

Halaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari Tindakan Tergugat yang menetapkan SK *a quo* sehingga Penggugat tidak memiliki jabatan yang jelas karena jabatannya yang lama telah diisi oleh Pejabat yang baru dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai tugas pokok dan fungsi serta jabatan maupun siapa pejabat yang mejadi atasan langsung Penggugat, hal ini penting karena dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan dibawahnya mengamanatkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh PNS harus diketahui oleh atasan langsung maupun atasan dari atasan langsung terutama dalam hal pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai, pengajuan cuti, pengajuan izin, dll.;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian UNTUK MENDUDUKI JABATAN PEMERINTAHAN". Selanjutnya dalam Pasal 13 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan: "Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi";

Bahwa berdasarkan definisi PNS dari ketentuan tersebut di atas, maka seorang PNS WAJIB MEMILIKI JABATAN sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak memberikan jabatan bagi Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;

12. Bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Tergugat, *in casu* penetapan SK *a quo* adalah bertentangan dengan AUPB khususnya asas kepastian hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 yang dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a disebutkan yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
13. Bahwa selain kebijakan yang bertentangan dengan asas hukum sebagaimana dimaksud pada butir 12 dalil gugatan di atas, Tergugat juga telah melanggar asas kecermatan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 yang dalam

Halaman 10 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d disebutkan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tindakan pemutasian terhadap Penggugat adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa selain itu, Tindakan Tergugat dalam menetapkan SK *a quo* tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkait pertimbangan/alasan yang jelas, tegas dan rinci terkait apa yang menjadi dasar Tergugat untuk melakukan mutase terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan SK *a quo* adalah tidak berdasar karena tidak dilandasi oleh pertimbangan yang jelas dan terang;
15. Bahwa kepastian hukum tidak bisa diharapkan apabila peristiwa seperti ini dibiarkan begitusaja, karena jika di lihat dari SK No. 323 Tahun 2019 dan SK *a quo*, maka terdapat  $\pm 15$  (kurang lebih lima belas) pejabat PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI termasuk Penggugat yang turut dimutasikan, hal mana Penggugat dan pejabat lain tersebut baru menjalani masa jabatan terakhirnya selama  $\pm 9$  (kurang lebih sembilan) bulan, namun oleh Tergugat dilakukan mutasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB sehingga dapat menjadi preseden buruk terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 190 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2017 jo Pasal 2 ayat (4) PerBKN No. 5 Tahun 2019;

Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan kepastian hukum atas kesewenangan Tergugat dan mengembalikan posisi Penggugat dalam jabatannya sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan SK No. 323 Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## VI. PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta Lampirannya pada kolom ke-48 atas nama B. A. Ramdhani Saimima, SH. MH. yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta Lampirannya pada kolom ke-48 atas nama B. A. Ramdhani Saimima SH. MH., yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 13 April 2020, pada pokoknya:

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat gagal memenuhi syarat formil sebuah gugatan, atau setidaknya dinyatakan ditolak, karena alasan hukum sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, yang menjadi Objek Sengeket adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Halaman 12 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 675 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khusus atas nama B. A. Ramdhani Saimima, SH., MH., sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 48 lajur 2.

1.2. Bahwa sebagaimana didalilkan juga oleh Penggugat dalam gugatannya, Legal Standing dari pada Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (vide halaman 4 dan halaman 5 Gugatan).

1.3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas, apabila dihubungkan dengan posisi Tergugat yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, maka terdapat hubungan hukum secara vertikal dalam satu instansi, yang mana dalam hal ini Tergugat mengeluarkan keputusan berupa Objek Sengketa yang mempunyai akibat hukum bagi Penggugat.

1.4. Bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat. Adapun mengenai penyelesaian persoalan tersebut, Peraturan Perundang-Undangan secara tegas menentukan agar penyelesaian sengketa administrasi kepegawaian harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif.

1.5. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnyanya berbunyi:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Halaman 13 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.





1.6. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memperkuat upaya administratif dan bahkan menentukan konsep penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimana upaya administratif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang diberikan keputusan oleh pejabat publik harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif secara berjenjang yakni berupa keberatan dan banding. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:

## *Pasal 75*

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. Keberatan; dan*
  - b. Banding.*

## *Pasal 76*

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat.*
  - (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
  - (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 1.7. Bahwa sejalan dengan 2 (dua) ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ASN harus ditempuh melalui upaya



administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding administratif.*
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*

1.8. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2020 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan perihal Peninjauan Kembali Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 675 Tahun 2019. Namun pada prinsipnya Tergugat tidak menganggap surat tersebut adalah suatu keberatan.

1.9. Bahwa dengan memperhatikan semua ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud di atas, yaitu Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009; Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Pasal 129 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Tergugat menganggap bahwa Penggugat secara formil belum menempuh upaya administratif.

Dengan demikian mekanisme penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif, sehingga sebelum objek sengketa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat semestinya terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif.

2. Bahwa Tergugat menjadikan Objek Sengketa yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 675 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khusus atas nama B. A. Ramdhani Saimima, SH., MH., sebagaimana yang termuat dalam lampiran

Halaman 15 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 48 lajur 2, menurut Tergugat adalah tidak tepat dan bukan bagian dari Keputusan *a quo*.

1.1. Bahwa berdasarkan tahapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Romawi II huruf A Angka 1 Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang berbunyi "Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa".

1.2. Bahwa dari norma *a quo* dengan frasa (operator norma) "wajib" mengandung arti "perintah" (*gebod*) yaitu harus melakukan "sesuatu" sebagaimana dipertegas dalam Lampiran II Angka 268 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi "Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi", sehingga norma *a quo* patutlah dimaknai sebagai formil dari pengangkatan PNS dengan harus melakukan pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, jika hal tersebut tidak dilakukan maka PNS yang akan diangkat tidak mempunyai kekuatan dan status hukum sebagai pejabat pengawas dan tidak merupakan bagian dari Keputusan *a quo*

1.3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 dalam upacara pengambilan dan pelantikan sumpah/janji jabatan kepada 67 (enam puluh tujuh) orang PNS Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia termasuk salah satunya adalah Penggugat, namun karena pada saat Tergugat menanyakan kesediaan (Romawi II huruf B Angka 5 Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi) kepada 67 (enam puluh tujuh) orang PNS Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Halaman 16 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, hanya penggugat yang tidak bersedia diambil sumpah/janji jabatan.

1.4. Bahwa Penggugat melakukan interupsi pada saat pengambilan sumpah. Interupsi sebagaimana lazimnya hanya terdapat pada sidang-sidang. Sedangkan pada proses pengambilan sumpah/janji pelantikan jabatan tidak dikenal adanya interupsi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam birokrasi dan Romawi II huruf B Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang berbunyi "Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat dan setiap orang yang hadir dalam upacara tersebut harus berdiri".

Dengan demikian berdasarkan fakta yang ada maka Tergugat beranggapan bahwa Penggugat bukan merupakan bagian dari Keputusan *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu atas hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon pula dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.
3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat, di bawah ini diuraikan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam Surat Jawaban Tergugat.
4. Bahwa Jawaban Tergugat ini disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan amar pertimbangan dan putusan, serta menjadi terang dan jelas apa yang sebenarnya menjadi alasan serta dasar hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa.

Halaman 17 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat, dan telah melalui serangkaian mekanisme prosedural yang berlaku, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, dan oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 5. Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa.

- a. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mendapatkan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

### Pasal 53

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. *bupati/walikota di kabupaten/kota.*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 414 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Halaman 18 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tergugat adalah pimpinan organisasi dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diusulkan oleh pimpinan lembaga kepada Presiden. Dalam hal ini oleh Undang-Undang dijelaskan bahwa manajemen organisasi dimana termasuk didalamnya adalah Aparatur Sipil Negara merupakan kewenangan dari Tergugat.

- c. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, Tergugat harus pula memastikan para Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan dalam jabatan masing-masing adalah orang yang tepat menurut keahliannya. Selain bagian daripada pembinaan Aparatur Sipil Negara, juga untuk meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas dari setiap Aparatur Sipil Negara. Atas dasar hal tersebut Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa yakni Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 26 Desember 2019.
- d. Bahwa adapun kronologis penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017. tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
  - 2) Bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi.

Halaman 19 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan:

*PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.*

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan angka 1 sampai dengan angka 4, Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS melakukan alih tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

*Pasal 190 ayat (1) menyatakan:*

*Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.*

*Ayat (2) menyatakan:*

*Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia diluar negeri.*



*Ayat (4) menyatakan:*

*Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.*

- 6) Sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi Jabatan Administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2019 tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 24 September 2019.
- 7) Selanjutnya Panitia Seleksi menetapkan hasil seleksi Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor BA.Pansel/03/DPDRI/2019.
- 8) Berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor BA.Pansel/03/DPDRI/2019, Tergugat menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- 9) Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 26 Desember 2019.
- 10) Bahwa pada hari pelantikan pada tanggal 26 Desember 2019, Penggugat tidak bersedia dilantik karena ada keberatan dari yang bersangkutan. Adapun Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Pelantikan Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tidak ditandatangani oleh Penggugat.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Tergugat memiliki kewenangan melakukan manajemen ASN dilingkungan instansi pemerintahan Tergugat.

f. Bahwa Tergugat menetapkan Objek Sengketa dilakukan secara cermat, patut, dan mendapat pertimbangan tertulis dari Panitia Seleksi Jabatan Administrasi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun dasar hukum penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

1) Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana disebutkan:

*(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.*

*(2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.*

*(7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.*

2) Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana disebutkan:

*(4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.*

Sejalan dengan ketentuan sebelumnya, penempatan ASN yang dilakukan Tergugat melalui penerbitan Objek Sengketa dilakukan

Halaman 22 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

- 3) Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menyatakan:

## *Pasal 191*

*Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.*

- 4) Tergugat telah mengadakan rapat dengan Panitia Seleksi Jabatan Administrasi sebagaimana Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor BA.Pansel/03/DPDRI/2019 tanggal 26 Desember 2019.

Bahwa Berita Acara Rapat menyatakan:

Panitia Seleksi setelah menyelenggarakan rapat-rapat selanjutnya sepakat untuk menetapkan hasil seleksi Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Panitia Seleksi sepakat untuk melakukan mutasi jabatan Penggugat dari jabatan lama sebagai Kepala Subbagian Produk dan Dokumentasi Hukum (Eselon IV.a) ke jabatan baru sebagai Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah (Eselon IV.a).

- 5) Bahwa para prinsipnya harkat dan martabat Penggugat tidak ada yang dihilangkan karena Tergugat telah menetapkan jabatan yang setara pada Eselon IV.a. Selain itu, Penggugat secara definitif masih memiliki jabatan sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda yang diberikan tambahan tugas manajerial pada Jabatan Administrasi sebagai Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Penetapan jabatan di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, justru merupakan bentuk amanah dan kepercayaan Tergugat kepada

*Halaman 23 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sekaligus dalam rangka pembinaan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian guna meningkatkan kapasitas, pengalaman, dan profesionalisme Penguat, baik sebagai pejabat fungsional maupun selaku pejabat struktural, dalam hal ini pengembangan kemampuan dalam mengelola isu-isu kedaerahan yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan daerah.

Substansi tersebut menjadi prioritas dalam pengembangan eksistensi Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, dan esensinya bernilai strategis dalam penyusunan produk-produk berdimensi kedaerahan dalam perancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang perlu mendapatkan dukungan keahlian dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

- 6) Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor BA.Pansel/03/DPDRI/2019 tanggal 26 Desember 2019.
- 7) Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga telah mengirimkan salinan Objek Sengketa kepada:
  - a) Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
  - b) Deputi/Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan
  - c) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, harus diartikan bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana telah mendapat pertimbangan dari Panitia Seleksi Jabatan Administrasi sesuai ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

6. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



- a. Bahwa pada prinsipnya dalam menerbitkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah mempertimbangkan parameter-parameter keabsahan penetapan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut<sup>1</sup>:
- 1) Harus adanya wewenang yang cukup, baik materi, waktu maupun tempat;
  - 2) Harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) Substansi dimana pemerintah dalam bertindak tidak boleh melakukan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*), tidak boleh bertindak sewenang-wenang (*willikeur*) dan harus sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- b. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yang menyatakan bahwa:
- Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - Bahwa keputusan *a quo* merupakan hak dari pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Hak tersebut meliputi:
    - 1) melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
    - 2) menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan.
    - 3) menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pejabat pemerintahan memiliki kewajiban membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:
  - a. Peraturan perundang-undangan; dan
  - b. AUPB.
- c. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
  - 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaia untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  - 2) Bahwa ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi, kecuali untuk Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas Jabatan Fungsional.
  - 3) Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1 dan angka 2, Objek Sengketa menyebutkan dengan jelas jabatan Penggugat yang menduduki suatu jabatan pemerintahan. Adapun pada faktanya, jabatan yang diduduki Penggugat berdasarkan Objek Sengketa masih sejalan dengan bidang tugas dan fungsi Jabatan Fungsional.
  - 4) Bahwa Penggugat secara definitif masih memiliki jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Halaman 26 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama jo. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 569 Tahun 2017 tentang Kenaikan Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan angka 4, Penggugat telah keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang dalam alasan gugatan Penggugat yang mengatakan tidak memiliki jabatan (vide halaman 11 gugatan),
- d. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 188 dan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
  - 1) Bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa pola karier PNS adalah merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
  - 2) Bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa pola karier PNS dapat berbentuk horizontal yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi.
  - 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan angka 2, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak melanggar ketentuan mengenai pola karier PNS.
- e. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
  - 1) Bahwa ketentuan Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



- 2) Bahwa norma Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi “Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam ilmu perundang-undangan norma *a quo* tidak mempunyai operator norma dengan kata lain bukan merupakan tipe norma tingkah laku yang didalamnya terdapat kata “wajib” atau “dilarang”, oleh karena tidak mempunyai operator norma sebagaimana disebutkan diatas maka norma tersebut merupakan salah satu tipe norma kewenangan yaitu norma yang dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoef – discretionarie bevoegheid*) dengan kata lain tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan mutasi kurang dari 2 (dua) tahun sepanjang kebutuhan organisasi (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 190 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS).
- 3) Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 harus dipahami dan ditafsirkan secara keseluruhan. Jika merujuk pada Pasal 190 ayat (3), aturan tersebut untuk memberikan panduan dalam melakukan mutasi. Namun Penggugat tidak mencermati ketentuan ayat (4) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan mutasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- 4) Bahwa mutasi pada Jabatan Administrasi yaitu Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui mekanisme rapat Panitia Seleksi Jabatan Administrasi dengan tetap memperhatikan hasil penilaian kinerja dan proyeksi penempatan PNS untuk menduduki suatu jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 5) Berdasarkan argumentasi diatas, Penggugat telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan dalam Pasal 190, sehingga Objek Sengketa ini tidak ada satu pun melanggar ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Halaman 28 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

- 1) Bahwa terdapat Jabatan Fungsional yang dapat rangkap Jabatan Administrasi yaitu Jaksa, Diplomat, dan Perancang Undang-Undang dimana harus terdapat keterkaitan antara tugas Jabatan Fungsional dengan tugas manajerial Jabatan Administrasi. Pada prinsipnya jabatan definitifnya adalah Jabatan Fungsional sedangkan Jabatan Administrasi meng-cover tugas fungsionalnya.
- 2) Bahwa dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi disebutkan bahwa pada tiap provinsi dibentuk Sekretariat Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi yang terdiri atas:
  - a. Kepala Sekretariat Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi;
  - b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan;
  - d. Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Data dan Informasi;
  - e. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; dan
  - g. Pelaksana.
- 3) Bahwa struktur jabatan pada Sekretariat Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi adalah sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Halaman 29 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



- 4) Bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI disebutkan Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan memiliki tugas:
- a) melaksanakan dukungan kegiatan rapat internal Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi, rapat kerja daerah di provinsi, rapat kerja daerah di kabupaten/kota, rapat antara anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setiap provinsi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
  - b) menyiapkan bahan pengambilan putusan rapat;
  - c) menyusun catatan rapat;
  - d) menyusun laporan singkat rapat;
  - e) menyiapkan bahan/materi rapat;
  - f) melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal terkait penyusunan jadwal rapat;
  - g) menyiapkan bahan dukungan operasional pelaksanaan keprotokolan; dan
  - h) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Berdasarkan uraian tugas jabatan sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (*vide* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturanperundang-Undangan Dan Angka Kreditnya *jo.* BAB II huruf A angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan) karena pada prinsipnya pemberian dukungan persidangan bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di daerah pemilihan juga meliputi penyiapan materi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, seperti:

- a) Penyusunan pertimbangan terhadap RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
  - b) Penyusunan daftar inventarisasi masalah RUU tertentu;
  - c) Penyusunan pendapat/pertimbangan terhadap pelaksanaan undang-undang;
  - d) Penyusunan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang; dan
  - e) Pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.
- 6) Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Penggugat telah keliru dalam menyimpulkan tidak terdapat keterkaitan antara kompetensi, pola karier dan sifat pekerjaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan Jabatan Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan.
- g. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan AUPB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Memenuhi Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan dengan berpijak kepada landasan hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah Tergugat uraikan sebelumnya.

- Memenuhi Asas Kecermatan.

Halaman 31 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, yang mendukung legalitas dengan adanya proses yang melibatkan unsur mekanisme Panitia Seleksi Jabatan Administrasi dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Administrasi.

h. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 1) Bahwa pemberitahuan undangan melalui pesan *WhatsApp* tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam lampiran angka II huruf A angka 2 dan angka 3 yang menerangkan bahwa PNS yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan.
- 2) Bahwa pelantikan seringkali dilaksanakan dalam rentang waktu persiapan dan pelaksanaan yang singkat ~~sehubungan~~ dengan masih adanya kemungkinan perubahan, adanya tugas kedinasan yang mendadak, dan PNS yang akan dilantik sedang melaksanakan tugas di daerah sehingga teknik penyampaian pemberitahuan undangan memanfaatkan teknologi komunikasi diantaranya pesan *WhatsApp* dan telepon.
- 3) Bahwa undangan tertulis yang ditujukan kepada pejabat/pegawai yang akan dilantik, serta bagi saksi dan undangan yang menghadiri upacara pelantikan/pengucapan sumpah/janji jabatan

Halaman 32 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

- 4) Bahwa terdapat tindakan Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu:
  - a) Penggugat menolak mengucapkan sumpah jabatan pada Upacara Pelantikan/Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 26 Desember 2019.
  - b) Penggugat melakukan interupsi pada saat pembacaan Petikan Surat Keputusan dengan alasan dalam Petikan Surat Keputusan tidak disebutkan jabatannya secara lengkap yaitu Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda merangkap Kepala Subbagian Produk Hukum.
  - c) Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut telah mengganggu pelaksanaan Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana ketentuan Bab II huruf B angka 17 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi bahwa pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat dan setiap orang yang hadir dalam upacara tersebut harus berdiri.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan yaitu Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 33 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam uraian dalilnya tidak menguraikan dengan jelas apa bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh penggugat yang kemudian dari hal tersebut dapat dikategorikan alasan-alasan gugatan diajukan ke pengadilan tata usaha negara (*vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

8. Bahwa dalam petitum perkara *a quo* yang mewajibkan tergugat mencabut Keputusan *a quo*, tidak terpenuhinya syarat-syarat pencabutan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi."

Penjelasan huruf c : " Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.

Bahwa sebelum dan setelah Objek Sengketa dikeluarkan, tidak ditemukan cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

9. Bahwa Tergugat untuk seluruh dan/atau sebagian atas dalil dan alasan-alasan dalam Petitum gugatan Penggugat, baik dalam hal Objek Gugatan maupun pokok-pokok gugatan harus ditolak karena Petitum tersebut tidak didukung oleh Posita di dalam Gugatan.

## C. PETITUM

Halaman 34 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
- Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**2. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 675 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tetap sah, berlaku, mengikat dengan segala akibat hukumnya; dan
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 April 2020 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 April 2020 Replik dan Duplik telah tercantum dalam dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 20 April 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 April 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 470 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama B. AKHMAD RAMDHANI

Halaman 35 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMINA, S.H.,M.H., Tanggal 2 Mei 2011 (Fotokopi sesuai aslinya);

2. Bukti P-2 : Sertifikat Kompetensi Perancang Pertama Nomor; 14.087/PERANCANG-XXIV/BPSDMHUKUM DAN HAM/2014. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Peraturan Perundang-Undangan Pertama. Atas nama B. AKHMAD RAMADHANI SAIMIMA,S.H., M.H., Tanggal 22 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 128 Tahun 2016 Tentang Penetapan Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama B. AKHMAD RAMDHANI SAIMINA, S.H., M.H., Tanggal 1 Januari 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 569 Tahun 2017 Tentang Kenaikan Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Atas Nama Saudara B. AKHMAD RAMDHANI SAIMIMA,S.H., M.H. NIP. 198307082009121005, Pangkat Penata Golongan Ruang III/c, Tanggal 1 Agustus 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 1 Maret 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 28 Februari 2019.. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 345 K Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama B. AKHMAD RAMDHANI SAIMINA, S.H., M.H., Tanggal 22 Maret 2019. (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Alih Tugas Pejabat Eselon IIIa dan Eselon IVa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama B. AKHMAD RAMDHANI

Halaman 36 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMINA, S.H.,M.H., Tanggal 1 Maret 2019. (Fotokopi sesuai aslinya);

10. Bukti P-10 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 675 TAHUN 2019 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III a dan Eselon Iva Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas nama B. AKHMAD RAMDHANI SAIMINA, S.H., M.H., Tanggal 26 Desember 2019. (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Sek-11.KP.03.03 tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 675 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2020. (Fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Transkrip percakapan Whasaap tertanggal 8 dan 9 Januari 2020 yang Memerintahkan Penggugat untuk mengikuti Upacara Pengucapan Sumpah/Janji Pejabat di lingkungan Setjen DPD RI pada tanggal 9 Januari 2020. (Fotokopi sesuai print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III/a dan Eselon IV/a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 26 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
2. Bukti T-2 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama. Atas nama B. AKHMAD RAMADHANI SAIMINA, S.H., M.H., Tanggal 22 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
3. Bukti T-3 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 569 Tahun 2017 Tentang Kenaikan Jabatan Perancang Peraturan Perundang-

Halaman 37 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Atas Nama Saudara B. AKHMAD RAMDHANI  
SAIMIMA,S.H.,M.H. NIP. 198307082009121005, Pangkat  
Penata Golongan Ruang III/c, Tanggal 1 Agustus 2017.  
(Fotokopi sesuai dengan legalisir);

4. Bukti T-4 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 575 Tahun 2019  
Tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi Di  
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia tanggal 24 September 2019. (Fotokopi  
sesuai dengan legalisir);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Administrasi  
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor: BA.Pansel/03/DPDRI/2019.  
(Fotokopi sesuai dengan legalisir);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pengambilan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Atas  
Nama B. AKHMAD RAMADHANI SAIMIMA,S.H.,M.H., Tanggal  
26 Desember 2019.(Fotokopi sesuai dengan legalisir);
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014  
Tentang Aparatur Sipil Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014  
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014.  
(Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun  
2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari  
Fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi  
Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. (Fotokopi  
dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016  
tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Negara

Halaman 38 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Apartur Negara Nomor  
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional  
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka  
Kreditnya. (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis  
Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-  
undangan. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14 : Badan Pegawai Negara Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan  
Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,  
Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. (Fotokopi  
dari Fotokopi);

15. Bukti T-15 : Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Perubahan  
atas Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik  
Indonesia di Provinsi. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T-17 : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas  
Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan  
Daerah Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T-18 : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peta  
Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan  
Daerah Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-19 : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan  
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah  
Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 39 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Rekaman Video Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 26 Desember 2020. (CD);

Tergugat juga mengajukan 1(satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

AHLI DEDI HERDI, S.H., M.Si.;

- Bahwa sesuai ketentuan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 11 Tahun 2017 Tentang UU ASN Pasal 1, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan mengenai mutasi. Ketentuan tersebut prinsipnya kewenangan PPK adalah mengangkat, memindahkan dalam hal ini mutasi, dan memberhentikan PNS. Pada prinsipnya pemindahan itu adalah kewenangan PPK, artinya ada syarat yang harus dilalui;
- Bahwa dasar penilaian didalam SKP itu tergantung pada jabatan fungsional seorang ASN, ada kegiatan kegiatan yang harus di ikuti misalnya melakukan penyuluhan hukum, akan tetapi ahli tidak masuk pada pembahasan teknisnya;
- Bahwa dasar Penilaian di dalam SKP itu tergantung pada Jabatan fungsional seorang ASN, termasuk di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti, misalnya melakukan penyuluhan hukum, akan tetapi ahli tidak masuk pada pembahasan teknisnya;
- Bahwa prinsipnya penilaian dalam SKP itu tergantung dari pejabat yang menilai, selanjutnya hasil dari penilaian itu akan diteruskan kepada PPK yang mana penilaian tersebut dapat dikatakan sebagai embrio, apakah seseorang itu akan dipromosikan, dipindahkan atau diberhentikan;
- Bahwa sesuai norma Pasal 190 ayat (3) PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Seorang PNS dapat dimutasi minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, di ayat berikutnya ada persyaratan tentang dasar dari dilakukannya mutasi yaitu harus sesuai dengan kompetensi, klasifikasi jabatan, pola karir dan tentunya yang terakhir adalah kebutuhan organisasi bahwa baik norma yang diundang-undang maupun di peraturan pemerintah sepertinya masih ada celah yang bisa di interpretasikan, misalnya ada suatu permasalahan di instansi pemerintahan yang telah mengangkat seseorang bendahara yang kompeten, kemudian dia sakit atau kinerjanya tidak baik, jika mengacu pada ketentuan aturan maka kita harus menunggu sampai 2 tahun sampai kebutuhan organisasi itu tidak terpenuhi. Sehingga menurut ahli hal-hal seperti itu memungkinkan

Halaman 40 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan mutasi sebelum 2 tahun yang penting prinsip dari mutasi adalah dapat dihindarinya konflik kepentingan;

- Bahwa sebelumnya adanya Peraturan BKN No.5 Tahun 2019 ada Keputusan Kepala BKN No 13 Tahun 2002, namun keputusan tersebut sudah dicabut, yang mana di dalam keputusan tersebut mengatur tentang alasan-alasannya, tapi di dalam Peraturan BKN No.5 Tahun 2019 sudah tidak ada lagi ketentuan yang mengatur tentang alasan-alasan tersebut;
- Bahwa dalam normanya dalam hal pejabat PPK akan melakukan mutasi perlu ada hal-hal yang dipertimbangkan misalnya, SKP-nya bagus 2 tahun terakhir, *track record*, absensi bagus, kinerjanya juga baik dan integritasnya juga baik untuk dipindahkan ke tempat yang kompeten. Kewenangan pemindahan adalah kewenangan PPK tapi tentunya kewenangan tersebut dibatasi oleh norma;
- Bahwa dalam rangkap jabatan, baik jabatan fungsional maupun struktural harus tetap dicantumkan di dalam SK, namun secara teknis apabila ada jabatan fungsional yang tidak dituliskan dalam SK maka dapat dilakukan perbaikan;
- Bahwa di dalam Peraturan Kepala BKN No.7 Tahun 2017 menyatakan undangan pelantikan harus disampaikan sehari sebelumnya secara tertulis;
- Bahwa sesuai normanya, pemberitahuan dilakukan paling lambat sehari sebelum pelantikan. Pada saat yang bersangkutan hadir, sebetulnya dianggap sudah memenuhi syarat untuk dilantik
- Bahwa berdasarkan pengalaman kami, instansi pembina *Legal Drafter* yaitu Kumham. Sepanjang tidak ada pemberhentian dari instansi pembina maka jabatan tersebut masih melekat;
- Bahwa Seluruh PNS yang di sumpah, harus bersedia. Jika itu tidak dilakukan, maka dianggap melanggar peraturan kedinasan;
- Bahwa anak lampiran merupakan satu kesatuan dengan Perka itu, artinya memang seharusnya seperti itu akan tetapi, tidak kemungkinan dalam praktek format undangan kepada ASN yang akan di lantik berbeda yang penting isi nya menerangkan tentang maksud yang sama;
- Bahwa bagian dari peraturan kedinasan itu banyak, misalnya seseorang yang di sumpah harus hadir 30 menit sebelumnya dan memakai pakaian tertentu. Jadi jika seorang PNS tidak mentaati peraturan kedinasan tersebut maka yang bersangkutan dapat di kenakan sanksi etik;
- Bahwa Masalah kode etik itu bukan ranah pengadilan karena hal itu terkait dengan proses pembinaan antara PPK dan PNS.

Halaman 41 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e court PTUN Jakarta pada tanggal 9 Juni 2020;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan yang disengketakan dalam perkara ini adalah:

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia No. 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta Lampirannya pada kolom ke-48 atas nama B.A Ramdhani Saimima, SH.MH yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 13 April 2020 yang berisi tentang eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan:

1. Gugatan Premature karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dimana di dalam UU ASN pasal 129 ayat (1), (2), (3) pada pokoknya mengatur penyelesaian melalui upaya administratif kepada atasan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Keputusan Tergugat sebagai objek gugatan *a quo*, telah diketahui pada tanggal 26 Desember 2019 yang disampaikan oleh Kepala Sub bagian Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Kepegawaian Keanggotaan dan Kepegawaian Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp dan

Halaman 42 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat berkeberatan maka Penggugat mengajukan keberatan berupa permohonan peninjauan kembali objek sengketa kepada Tergugat tertanggal 8 Januari 2020 dan tidak pernah mendapat respon sehingga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan tidak ada tanggapan sehingga Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu 90 hari sejak mengajukan keberatan terhitung 10 hari setelah tidak ada tanggapan sampai pengajuan gugatan di PTUN tertanggal 12 Februari 2020 telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu yang diisyaratkan pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sehingga terhadap eksepsi tenggang waktu ini karena tidak terbukti kebenarannya sudah sepatutnyalah untuk dinyatakan tidak diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan Tergugat oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto copynya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara, dimana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-20 dan Penggugat tidak mengajukan saksi sedangkan para pihak Tergugat mengajukan ahli 1 orang yakni saudara DEDI HERDI.,S.H.,M.,Si.;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam alasan gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo tidak didasarkan pada Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan objek

Halaman 43 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan?;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) yaitu :

## Pasal 52

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
  - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

## Pasal 1 angka 14

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 53 huruf c

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural.

- Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
- Ketentuan Pasal 414 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga menyatakan bahwa Tergugat adalah pimpinan organisasi dari Sekretariat Jenderal DPD RI yang diusulkan oleh pimpinan lembaga kepada Presiden dimana dalam manajemen organisasi ASN juga merupakan kewenangan Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terurai di atas yang dikaitkan dengan fakta Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Gol/Ruang; Penata Golongan III/c maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah :

Apakah dasar hukum yang dijadikan dasar terbitnya surat keputusan objek sengketa sebagaimana termuat dalam konsideran menimbang Pasal 1 angka 14 No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat adalah PNS yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPD RI berdasarkan SK Sekjen DPD RI Nomor 470 tahun 2011 tentang

Halaman 45 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi PNS Sekjen DPD RI pada tanggal 2 Mei 2011;

- Bahwa Penggugat pada tanggal 22 April 2015 ditetapkan dalam jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan pertama dan pada tanggal 1 Agustus 2017 ditetapkan dalam jabatan yang sama dengan kenaikan pangkat penata golongan ruang III/c dan pada bulan Maret 2019 Penggugat kemudian diangkat dalam jabatan sebagai perancang peraturan perundang-undangan muda (Jabatan fungsional) merangkap kepala sub bagian produk dan dokumentasi hukum, bagian hukum biro organisasi keanggotaan dan kepegawaian eselon IV a (Jabatan Administrasi) berdasarkan surat keputusan Sekjen DPD RI No. 323 tahun 2019 tentang alih tugas pejabat eselon III a dan IV a di lingkungan Sekjen DPD RI tanggal 1 Maret 2019. Dan kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta Lampirannya pada kolom ke-48 atas nama B.A Ramdhani Saimima, SH.MH yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa selama menjalani masa jabatannya Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab dengan baik dan tidak ada catatan buruk berdasarkan sasaran kerja PNS pada tanggal 2 Januari 2018 dan 2 Januari 2019;
- Bahwa sebelum mengeluarkan objek sengketa Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi Jabatan Administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor 575 tahun 2019 tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI tanggal 24 September 2019;
- Bahwa Panitia Seleksi menetapkan hasil seleksi Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretaris jenderal DPD RI yang tertuang dalam Berita Acara rapat Panitia seleksi Jabatan Administrasi Sekjen DPD RI tahun 2019 Nomor BA Ponsel /03/DPDRI/2019;
- Bahwa Berita Acara rapat Panitia seleksi Jabatan Administrasi Sekjen DPD RI tahun 2019 Nomor BA Ponsel /03/DPDRI/2019 menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Halaman 46 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Pengambilan Sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas pada tanggal 26 Desember 2019 yang mana Penggugat tidak bersedia untuk dilantik;

Menimbang, bahwa dalam menilai aspek prosedur dan substansi Majelis Hakim memperhatikan ketentuan yang mendasarinya yaitu:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (3),(14) Junto Pasal 73 ayat (1),(2) dan (7) yang pada pokoknya menyatakan PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 instansi pusat, antar instansi pusat, instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah dan ke perwakilan NKRI di luar negeri yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 98, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190 ayat (4), Pasal 191 yang pada pokoknya menerangkan mengenai rangkap jabatan dimana dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA dan JPT yang berkompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF (Psl 98). Dan hal ini juga berkaitan dengan pola karier yang terintegrasi secara nasional dimana setiap instansi menyusun pola karier instansi dan nasional secara khusus sesuai kebutuhan dimana PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus memperhatikan jalur karier berkesinambungan dimana pola tersebut dapat berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal (psl 188 -189). Kemudian mengenai mutasi (psl 190) pada pokoknya menyatakan instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya dimana paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dimana mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dengan prinsip larangan konflik kepentingan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka kreditnya Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

Halaman 47 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor 01 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja kantor DPD RI di Provinsi.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat adalah mengenai sikap Tergugat melakukan mutasi terhadap Penggugat sebelum jangka waktu 2 tahun masa jabatannya sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 190 ayat (3) PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 2 ayat 4 PerBKN No. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap mutasi yang dilakukan tergugat dengan fakta hukum yang ada dimana Penggugat pada bulan Maret 2019 diangkat dalam jabatan sebagai perancang peraturan perundang-undangan muda (Jabatan fungsional) merangkap kepala sub bagian produk dan dokumentasi hukum, bagian hukum biro organisasi keanggotaan dan kepegawaian eselon IV a (Jabatan Administrasi) berdasarkan surat keputusan Sekjen DPD RI No. 323 tahun 2019 tentang alih tugas pejabat eselon III a dan IV a di lingkungan Sekjen DPD RI tanggal 1 Maret 2019. Dan kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia No. 675 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III.a dan IV.a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta Lampirannya pada kolom ke-48 atas nama B.A Ramdhani Saimima, SH.MH sebagai Kepala sub bagian pelayanan teknik dan persidangan kantor DPD RI provinsi Jawa Tengah (eselon IV a) yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2019 (bukti T-1). Sehingga jangka waktu mutasi yang dilakukan kurang lebih 9 bulan dari SK yang terakhir pada bulan Maret 2019.;

Menimbang, bahwa mengacu pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 98, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190 ayat (4), Pasal 191 mengenai mutasi, Majelis Hakim menilai bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat terlebih dahulu membentuk panitia seleksi jabatan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan jenderal DPD RI No. 575 tahun 2019 tentang panitia seleksi pengisian jabatan administrasi di lingkungan sekretariat jenderal DPD RI tanggal 24 September 2019, kemudian Panitia seleksi menetapkan hasil seleksi jabatan administrasi seperti yang tercantum dalam Berita acara rapat No. BA. Pansel /03/DPDRI/2019 (Bukti T-4,T-5).

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat yakni saudara Dedi Herdi, SH. M.Si.; menyatakan bahwa mengenai pengaturan jangka waktu mutasi minimal 2 tahun maksimal 5 tahun pada dasarnya dapat disimpangi jika ada kebutuhan organisasi dan tidak terdapat adanya konflik

Halaman 48 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sehingga semua diserahkan sepenuhnya kepada kebutuhan organisasi dengan memikirkan mengenai pola, peta, mutasi dan prestasi kinerja yang ada dan terhadap Penggugat, dimana sesuai fakta hukum yang ada mutasi yang dilakukan masih dalam ruang lingkup eselon yang sama sehingga tidak merugikan Penggugat (bukti T-18,T-19) Adapun terhadap jabatan baru Penggugat sebagai sub bagian pelayanan teknik dan persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelayanan serta dukungan operasional pelaksanaan rapat dan keprotokolan sesuai bukti T-16, masih berkesesuaian dengan jabatan fungsional Penggugat sebagai perancang perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan yang mendasarinya dengan penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi, kompetensi dan tidak adanya konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (4) dan terhadap dalil Penggugat diatas haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pelantikan dan Pengambilan sumpah /janji jabatan yang disampaikan kepada Penggugat melalui pesan whatsapp apakah bertentangan dengan PerBKN No. 7 tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi sebagaimana yang termuat dalam lampiran angka II huruf A angka 2 dan angka 3 (bukti T-14).;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang baru menyatakan mendapat pemberitahuan melalui pesan pada tanggal 26 Desember 2019 dari Tergugat yang disampaikan oleh kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian Biro organisasi keanggotaan dan kepegawaian yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadiri upacara pengucapan sumpah /janji pejabat di lingkungan sekretariat DPD RI yang diselenggarakan pada hari itu di waktu dan tempat yang sudah ditentukan Majelis Hakim mencermati bahwa objek sengketa a quo terbit tanggal 26 Desember 2019 (bukti T-1) dan Berita acara pengambilan jabatan pegawai negeri sipil (bukti T-6) dan keterangan di persidangan terhadap pemberitahuan untuk pelantikan pada tanggal 26 Desember 2019 melalui whatsapp dimana ahli berpendapat bahwa undangan pelantikan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang kemudian patut digaris bawahi adalah bagaimana agar undangan itu sampai kepada orang yang dituju karena terkait pengambilan sumpah bisa saja dilakukan dengan segera sesuai dengan keadaan dan melihat fakta hukum bahwa Penggugat hadir dalam pelantikan tersebut dapat diartikan pesan yang ingin

Halaman 49 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan tentang adanya pelantikan sudah terpenuhi dengan hadirnya Penggugat.;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa a quo terbit pada tanggal yang sama dengan acara pelantikan yang akan diadakan sehingga pesan yang disampaikan adalah langsung melalui whatsapp kepada Penggugat dan Penggugat pun telah hadir dalam acara tersebut walaupun Penggugat akhirnya menolak untuk diambil sumpahnya (bukti T-6) sehingga akhirnya akan dilakukan penjadwalan hari pelantikan berikutnya (bukti P-13), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemberitahuan yang dilakukan melalui whatsapp dapat dilakukan sepanjang Penggugat telah menerima dan telah pula hadir di dalam pelantikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan terhadap dalil gugatan diatas haruslah dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sifat pekerjaan Penggugat adalah fungsional keahlian perancang peraturan perundang-undangan sehingga mutasi yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 98, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190 ayat (4), Pasal 191, Majelis Hakim mencermati bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 Bab IX A pasal 24 A dinyatakan perancang dapat merangkap jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi pada unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan dalam hal ini Penggugat memperoleh rangkap jabatan dimana sebagai perancang peraturan perundang-undangan (Jabatan fungsional) dahulu merangkap kepala sub bagian produk dan dokumentasi hukum, bagian hukum biro organisasi keanggotaan dan kepegawaian eselon IV a (Jabatan Administrasi). Dan setelah dikeluarkannya objek sengketa a quo Penggugat untuk jabatan administrasinya adalah Kepala sub bagian pelayanan teknik dan persidangan kantor DPD RI provinsi Jawa Tengah (eselon IV a) yang mana sebagai sub bagian pelayanan teknik dan persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelayanan serta dukungan operasional pelaksanaan rapat dan keprotokolan (T-12) .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap rangkap jabatan Penggugat terdapat kesesuaian kompetensi jabatan fungsional dengan jabatan administrasi pada objek sengketa

Halaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sehingga terhadap dalil Penggugat diatas tidak terbukti kebenarannya dan harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh kami INDAH MAYASARI S.H., M.H. selaku Hakim Ketua majelis BAIQ YULIANI, S.H., dan, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Juni 2020** dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RISMA HUTAJULU, S.H, selaku Panitera Pengganti, dengan disampaikan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**

ttd

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RISMA HUTAJULU, S.H.**

Halaman 52 dari 53 halaman. Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp.125.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp.114.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
	----- +

Jumlah ..... Rp.295.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)